Check for updates

Citation:

Ramdhani, D., Tamima, Z.A., Yanti, & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 37-58. https://doi.org/10.33510/sta tera.2022.4.1.37-58

Article Process Submitted: 08/02/2022

Accepted: 01/03/2022

Published: 13/04/2022



Office:

Departement of Accounting Matana University ARA Center, Matana University Tower Jl. CBD Barat Kav, RT.1, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Indonesia



This is an open access article published under the CC-BY-SA license.

Research Article

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon

Dadan Ramdhani^{1*}, Zahra Alya Tamima², Yanti³, Bahtiar Effendi⁴

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³Universitas Buana Perjuangan Karawang

⁴Universitas Matana

*ddn_ramdhani@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer attitudes on the tax system and tax socialization on individual taxpayer compliance with the adoption of the electronic tax system as a mediating variable at KPP Pratama Cilegon. The population used is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Cilegon. This research is a type of quantitative research. The sampling method used in this study is incidental sampling with a sample of 102 individual taxpayers who are registered as mandatory SPT at KPP Pratama Cilegon. This study uses primary data obtained from questionnaires. The analytical method used in this study is PLS-SEM using the SmartPLS version 3.2.9 application. The results show that the attitude of taxpayers to the tax system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, tax socialization has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, taxpayer attitudes on the tax system have a positive and significant effect on the adoption of the electronic tax system, taxation socialization has a positive and significant effect on the adoption of an electronic tax system, the adoption of an electronic tax system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, the adoption of an electronic tax system can mediate the effect of taxpayer attitudes on the tax system on partial individual taxpayer compliance and adoption electronic tax system can partially mediate the effect of tax socialization on individual taxpayer compliance.

Keywords: Attitudes of Taxpayers in the Tax System, Tax Socialization, Adoption of Electronic Tax Systems, Individual Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap Wajib Pajak pada sistem pajak dan sosialiasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adopsi sistem pajak elektronik sebagai variabel mediasi pada KPP Pratama Cilegon. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah incidental sampling dengan sampel berjumlah 102 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Cilegon. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah PLS-SEM dengan menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak pada sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sikap Wajib Pajak pada sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi sistem pajak elektronik, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi sistem pajak elektronik, adopsi sistem pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, adopsi sistem pajak elektronik dapat memediasi pengaruh sikap Wajib Pajak pada sistem pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial dan adopsi sistem pajak elektronik dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.

Kata Kunci: Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Adopsi Sistem Pajak Elektronik, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ISSN: **2656-9426** (Online) ISSN: **2656-9418** (Print) Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Republik Indonesia untuk menciptakan kemandirian dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perpajakan (suatu proses pemungutan dan administrasi pajak) adalah *key player* di setiap masyarakat dunia karena merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajibannya yang mendesak (Night dan Bananuka, 2020). Sistem pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System. Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019:11). Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dapat tercapai ketika sebagian besar Wajib Pajak secara sukarela mengajukan melaporkan dan membayar kewajiban pajak yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, tanpa campur tangan tangan otoritas pajak melalui penegakan hukum.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilegon Tahun 2017-2020

		2017-2020		
Tahun	Jumlah	Jumlah WPOP	Jumlah	Tingkat Kepatuhan
	WPOP	Wajib SPT	WPOP	(%)
			Lapor	
2017	108.574	72.762	29.248	40,20
2018	140.780	44.896	33.619	74,88
2019	145.020	52.355	31.893	60,92
2020	155.276	48.674	37.145	76,31

Sumber: KPP Pratama Cilegon (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, meningkatnya persentase kepatuhan pajak pada tahun 2020 merupakan suatu fenomena mengingat banyak Wajib Pajak yang terkena dampak negatif dari *COVID-19* khususnya secara finansial. Peningkatan tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem pajak elektronik, khususnya dalam masa pandemi mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan segala sesuatu secara *online*. Berdasarkan tabel 2, pada tahun 2020 penggunaan sistem pajak elektronik untuk menyampaikan SPT mengalami peningkatan.

Tabel 2. Jumlah WPOP yang Telah Menyampaikan SPT Menggunakan *e-Filling dan e-Form* Pada KPP Pratama Cilegon 2017-2020

	Jumlah	Jumlah WPOP	Presentase WPOP
Tohum	WPOP	menggunakan <i>e-</i>	yang Menggunakan e-
Tahun	Terdaftar	Filling dan e-	Filling dan e-Form
	Terdariar	Form	(%)
2017	108.574	30.081	27,7
2018	140.780	33.193	23,6
2019	145.020	31.741	21,9
2020	155.276	37.002	23,8

Sumber: KPP Pratama Cilegon (2021)

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak menurut Rahayu (2020:193-199) yaitu faktor eksternal seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara dan faktor internal seperti kesadaran, pemahaman dan perilaku Wajib Pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok yaitu faktor demografis, kesempatan untuk ketidakpatuhan, persepsi dan sikap, dan struktur sistem perpajakan (Musimenta *et al.*, 2019). Sikap seseorang terhadap suatu objek merupakan pandangan positif atau negatif terhadap objek tersebut (Night dan Bananuka, 2020). Dalam hal perpajakan, sikap

Volume 4, Nomor 1, April 2022

Wajib Pajak adalah pandangan positif atau negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil dari pandangan positif adalah kepatuhan pajak, dan pandangan negatif adalah ketidakpatuhan pajak. Sikap Wajib Pajak terhadap sistem pajak elektronik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi akan memiliki sikap positif terhadap sistem pajak elektronik jika sistem tersebut memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Manalu, Kusumastati, dan Safiq (2021) mengungkapkan sikap pada sistem pajak elektronik berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak. Setiap tahun otoritas pajak memprogramkan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada masyarakat dengan harapan akan berdampak pada peningkatan kepatuhan dan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pemahaman Wajib Pajak terhadap pengetahuan perpajakan dapat mengakibatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi pandemi *COVID-19* mengakibatkan seluruh kegiatan sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara *online* agar mengurangi pertemuan secara langsung untuk memutus rantai virus. Sosialisasi yang dilakukan secara online menyebabkan tidak efektifnya sosialisasi tersebut saat dilaksanakan. Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan baik dan benar sangat penting agar Wajib Pajak mampu menerapkan *self assessment system* tanpa bantuan petugas pajak sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah adopsi sistem pajak elektronik. Untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, lembaga pajak harus cukup modern dalam memanfaatkan teknologinya sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien (Indah dan Setiawan, 2020). Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan khususnya dalam segi administrasi perpajakan sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Masalah atau kendala yang di alami oleh Wajib Pajak saat menggunakan sistem pajak elektronik akan menimbulkan sikap negatif pada sistem pajak yang kemudian akan berpengaruh terhadap adopsi sistem pajak elektronik, demikian pula kepatuhan pajak. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk dilakukan agar Wajib Pajak mengetahui keuntungan dan manfaat menggunakan sistem pajak elektronik. Apabila Wajib Pajak memiliki sikap positif pada sistem pajak dan sosialisasi perpajakan dilaksanakan dengan baik dan benar maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat adopsi sistem pajak elektronik yang secara tidak langsung akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

STUDI LITERATUR

Theory Of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) menurut Purwanto (2020) dikembangkan sejak tahun 1960 oleh Fishbein dan terus dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen hingga tahun 1980. Theory of Reasoned Action (TRA) digunakan dalam psikologi untuk menjelaskan pendorong di balik sebuah perilaku (Fishbein dan Ajzen (2010) dalam Night dan Bananuka, 2020). TRA mengasumsikan bahwa individu adalah pembuat keputusan rasional dan akan menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis untuk mengambil tindakan (Stangl dan Pesonen, 2017:146). Teori tersebut menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan menjelaskan hubungan antara keyakinan, sikap, norma subjektif, niat dan perilaku individu (Kiconco et al., 2019). Teori ini berhipotesis bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini, niat dipengaruhi oleh sikap seseorang (evaluasi positif atau negatif tentang melakukan perilaku). Sikap itu sendiri adalah produk dari keyakinan dan evaluasi konsekuensi dari melakukan sebuah perilaku.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) diusulkan oleh Davis pada tahun 1986 membantu menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna pada tekonologi informasi (Night dan Bananuka, 2020). TAM dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan alasan pengguna menerima atau menolak menggunakan teknologi informasi (TI) dengan mengadaptasi Theory of Reasoned

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

Action (TRA). Perilaku pengguna secara keseluruhan melalui sebuah teknologi informasi yang spesifik berdampak pada faktor yang menentukan apakah individu menggunakan sistem tersebut atau tidak. Alamri dan Arif (2019) mengungkapkan bahwa Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua faktor, yaitu persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceive ease of use). Persepsi kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Persepsi kemudahan penggunaan (perceive ease of use) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020:189). Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya, dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar. Terdapat dua kepatuhan pajak yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah sikap dan persepsi, kesadaran serta pemahaman Wajib Pajak. Sikap Wajib Pajak menurut Nkwe dalam (Night dan Bananuka, 2020) adalah pandangan positif atau negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil dari pandangan positif adalah kepatuhan pajak, dan pandangan negatif adalah ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, beberapa orang mungkin memiliki sikap negatif terhadap sistem pajak elektronik dan mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan metode tradisional.

Sikap Wajib Pajak terhadap sistem pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada umumnya, Wajib Pajak memiliki sikap negatif terhadap sistem pajak elektronik karena Wajib Pajak masih banyak yang belum memahami mekanisme tersebut. Selain itu, *error* dan *server down* yang serikali terjadi pada sistem mengakibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi kesulitan dalam menggunakannya. Terlepas dari pentingnya perpajakan dan beberapa reformasi perpajakan seperti pemahaman pajak dan layanan pajak secara elektronik, ketidakpatuhan pajak masih menjadi tantangan. Ada kemungkinan ketidakpatuhan pajak lebih tinggi jika tidak ada mekanisme tepat yang diterapkan oleh otoritas pajak untuk mencegah ketidakpatuhan. Bila Wajib Pajak sudah memahami mekanisme sistem pajak elektronik dan merasakan kemudahan serta keuntungan dalam menggunakannya maka Wajib Pajak akan bersikap positif terhadap sistem pajak elektronik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Night dan Bananuka (2020) di Uganda menunjukkan bahwa bahwa sikap pada sistem pajak elektronik meningkatkan kepatuhan pajak. Manalu, Kusumastati dan Safiq (2021) menemukan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap sistem pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Wajib Pajak akan memiliki pandangan atau sikap negatif terhadap perpajakan karena kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dan sebaliknya Wajib Pajak akan memiliki pandangan atau sikap positif terhadap perpajakan karena sudah mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai perpajakan setelah mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut akan mendorong dan meningkatkan kepatuhan pajak. Peningkatan sikap positif Wajib Pajak terhadap *self assessment* menjadi sangat penting untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Tiga dimensi sosialisasi perpajakan berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Handayani dan Tambun (2016) antara lain tata cara sosialisasi, frekuensi sosialisasi serta kejelasan dari sosialisasi pajak itu sendiri (Adawiyah, Prasetyono, dan Estiningsih, 2021). menunjukkan bahwa terdapat sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak untuk membayar pajak. Maqsudi, Ratnawati, dan Riyadi (2021) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₁: Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Volume 4, Nomor 1, April 2022

H₂: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sistem Pajak Elektronik

Sistem pajak elektronik menurut Wasao dalam Night dan Bananuka (2020) adalah platform online yang memungkinkan Wajib Pajak mengakses layanan pajak melalui internet. Layanan tersebut meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyampaian SPT, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak. Sistem pajak elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena memfasilitasi aksesibilitas yang lebih cepat ke layanan pajak tanpa kunjungan fisik ke kantor pajak. Adopsi teknologi menurut Hall dan Kahn dalam (Arifin, 2017) adalah suatu proses seleksi untuk mengadopsi dan memakai suatu temuan atau inovasi baru. Apabila Wajib Pajak memiliki sikap positif terhadap sistem pajak elektronik, maka hal tersebut akan membentuk niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melakukan sebuah perilaku. Perilaku dalam hal ini adalah adopsi sistem pajak elektronik. Jika pengguna merasa situs web aman, maka pengguna merasa lebih dapat diandalkan dalam adopsi teknologi. Persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan kehandalan, kredibilitas dan kemampuan mengoperasikan komputer secara signifikan mempengaruhi Wajib Pajak untuk mengadopsi e-Filling yang merupakan salah satu dari sistem pajak elektronik (Mittal et al., 2020). Jika dibandingkan dengan sistem manual, beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi merasa kesulitan dalam penggunaan sistem pajak elektronik. Wajib Pajak mengeluhkan proses yang sulit, kurangnya internet, situs atau aplikasi pajak yang seringkali mengalami error dan pengetahuan untuk mengakses komputer dan media terkait dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Satria, Modding dan Mursalim (2019) menunjukkan bahwa dan sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-Filling.

Selain itu, untuk meningkatkan adopsi sistem pajak elektronik adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknologi dari Wajib Pajak dengan mengadakan lebih banyak sosialisasi mengenai sistem pajak elektronik. Selain itu, Wajib Pajak juga harus mengetahui keuntungan menggunakan sistem pajak elektronik agar Wajib Pajak memiliki niat untuk menggunakan sistem pajak elektronik. TRA menyatakan bahwa bahwa individu adalah pembuat keputusan rasional dan akan menggunakan informasi yang tersedia secara sistematis untuk mengambil tindakan (Stangl dan Pesonen, 2017:146). Apabila sosialisasi perpajakan memberikan informasi yang jelas mengenai keuntungan sistem pajak elektronik yang dapat meningkatkan kinerjanya (perceived usefulness), maka Wajib Pajak akan menggunakan sistem tersebut. Kemudian faktor persepsi kemudahan penggunaan (perceive ease of use), tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri. Apabila sosialisasi perpajakan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak mengenai kemudahan menggunakan sistem pajak elektronik maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk menggunakan sistem tersebut. Ratnasari, Kurniawan, dan Suangga (2019) mengungkapkan bahwa sosialisasi e-Filling bepengaruh terhadap pemahaman e-Filling. Simu (2021) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *e-Filling*.

Kelebihan sistem perpajakan elektronik dibandingkan dengan sistem manual antara lain proses administrasinya lebih sederhana karena menggunakan sistem komputer sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, Sistem perpajakan elektronik juga dapat diakses dengan cepat karena terhubung melalui internet sehingga dapat menghemat waktu dan lebih hemat karena mengurangi penggunaan kertas. Sistem pajak elektronik memberikan otoritas pajak akses langsung ke data transaksi dan dengan demikian memberikan dampak positif yang lebih besar pada kepatuhan pajak daripada menggunakan kertas. Akses instan dan pemrosesan informasi digital oleh otoritas pajak dapat meningkatkan kewaspadaan Wajib Pajak untuk kemungkinan pemeriksaan, sehingga mengurangi ketidakpatuhan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).Penelitian yang dilakukan oleh Night dan Bananuka (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara adopsi sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. sikap positif yang dimiliki Wajib Pajak terhadap sistem pajak elektronik untuk memenuhi kewajiban Pribadi menggunakan atau mengadopsi sistem pajak elektronik untuk memenuhi kewajiban

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

perpajakannya yang secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan pajak. Night dan Bananuka (2020) menemukan bahwa adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak secara parsial.

Kemudian Pemahaman yang didapatkan Wajib Pajak dari sosialisasi perpajakan mengenai manfaat dan keuntungan menggunakan sistem pajak elektronik akan menimbulkan pandangan atau sikap positif Wajib Pajak pada sistem pajak elektronik sehingga Wajib Pajak tergerak untuk mengadopsi sistem pajak elektronik. Maka, hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dan Muiz (2021) menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pajak elektronik dan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa sosisalisasi dan penerapan *E-System* Perpajakan secara bersamaan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃: Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik


H₄: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik

H₅: Adopsi Sistem Pajak Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H₆: Terdapat peran mediasi dari Adopsi Sistem Pajak Elektronik pada pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H₇: Terdapat peran mediasi dari Adopsi Sistem Pajak Elektronik pada pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT pada KPP Pratama Cilegon. Jumlah sample sebanyak 100 sample yang diukur menggunakan rumus slovin dan teknik sampling yaitu teknik incidental sampling. Berikut merupakan tabel komputer deskriptif karakteristik responden. Metode survey digunakan dengan menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Wajib SPT pada KPP Pratama Cilegon dengan menggunakan skala likert. Kuesioner dirancang sesuai dengan hipotesis penelitian dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Skala Likert lima poin digunakan karena skala Likert yang genap memungkinkan peneliti untuk mengekstrak informasi yang tepat dari responden tentang situasi yang telah mereka alami.

Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 4, Nomor 1, April 2022

Tabel	3	One	rasiona	1 T	Jaris	ahel
1 auci	٥.	Opc	asiona	uч	v arro	auci

¥7 • • •		3. Operasional			
Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator		
Sikap Wajib Pajak Terhadap Sistem Pajak (X1)	Sikap Wajib Pajak terhadap sistem elektronik merupakan pandangan positif atau komputer Wajib Pajak terhadap sistem pajak elektronik (Night dan Bananuka, 2020).	Penilaian Evaluatif (Evaluative Judgment). (Night dan Bananuka, 2020)	 Perasaan positif atau 43omputer saat menggunakan sistem pajak elektronik Sistem elektronik lebih baik dari sistem manual Sistem pajak elektronik membuat hidup lebih mudah dalam hal kepatuhan pajak Sistem pajak elektronik meningkatkan pelayanan pajak Kemudahan dalam menggunakan sistem elektronik untuk proses pelaporan pajak Kemudahan dalam menggunakan sistem pajak elektronik untuk proses pembayaran pajak Keamanan dan kenyamanan menggunakan sistem pajak elektronik Sistem pajak elektronik mudah dan menghemat waktu Sistem pajak elektronik penting dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 		
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Sosialisasi pajak adalah suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi,	Cara Sosialisasi Frekuensi Sosialisasi	 Sosialisasi secara langsung Sosialisasi secara tidak langsung Sosialisasi perpajakan yang baik dilakukan secara berkala oleh Dirjen Pajak Sosialisasi perpajakan secara rutin dilaksanakan 		
	pemahaman, dan pembinaan mengenai perpajakan dengan baik dan benar yang bertujuan agar seseorang atau kelompok wajib pajak dapat paham tentang perpajakan sehingga wajib	Kejelasan Sosialisasi	 5. Sosialisasi perpajakan membantu Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan 6. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang 7. Sosialisasi perpajakan memberikan pemahaman mengenai sistem pajak elektronik 		

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

	pajak memiliki pengetahuan tentang penting- nya membayar pajak (Sudrajat, 2015:194).	(Adawiyah, Prasetyono, Etningsih, 2021)	 8. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai keuntungan menggunakan sistem pajak elektronik 9. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi cara mengoperasikan sistem pajak elektronik
Adopsi Sistem Pajak Elektronik (Z)	Kemampuan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem pajak elektronik (Night dan Bananuka, 2020)	Penggunaan (use) (Night dan Bananuka, 2020)	 Menggunakan sistem pajak elektronik untuk melakukan pelaporan pajak Menggunakan sistem pajak elekronik untuk membayar pajak terutang Menggunakan sistem pajak elektronik agar dapat tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan Selalu menggunakan sistem pajak elektronik Menguasai dan memahami penggunaan teknologi Mampu mengoperasikan komputer untuk melakukan kewajiban perpajakan melalui sistem elektronik Komputer atau laptop selalu terhubung dengan internet dengan tujuan penggunaan sistem pajak elektronik
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2020)	Kepatuhan Formal Kepatuhan	 Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri tepat waktu Kepatuhan menyetor pajak yang terutang tepat waktu Kepatuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya tepat waktu Kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu Ketepatan menghitung
		Material (Rahayu, 2020)	memperhitungkan, dar menyetorkan pajak yang terutang 6. Ketepatan mengisi SPI sesuai dengan peraturan perpajakan

Sumber: Diolah untuk peneitian ini (2021)

HASIL

Responden yang mengisi kuesioner karakteristiknya adalah seperti pada tabel 4, mayoritas responden adalah pria, dengan usia mayoritas 31 – 41 tahun, tingkat Pendidikan mayoritas adalah sarjana, dan jenis pekerjaan mayoritas adalah karyawan swasta.

Tabel 4. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	53	51,96
Wanita	49	48,04
Total	102	100
Usia		
21 tahun – 30 tahun	29	28,4
31 tahun – 40 tahun	30	29,4
41 tahun – 50 tahun	27	26,5
Lebih dari 50 tahun	16	15,7
Total	102	100
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMK	21	20,6
Diploma	5	4,9
Sarjana (S1)	66	64,7
Magister (S2)	10	9,8
Total	102	100,0
Jenis Pekerjaan		
PNS	21	20,6
Pegawai BUMN	7	6,9
Karyawan Swasta	31	30,4
Wiraswasta	20	19,6
Lain-lain	23	22,5
Total	102	100

Sumber: Data Primer diolah (2022)

Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak	102	10	45	31,72	8,352
Sosialisasi Perpajakan	102	9	45	30,61	8,502
Adopsi Sistem Pajak Elektronik	102	10	35	25,51	6,416
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	102	7	30	22,05	5,989

Sumber: Data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel sikap wajib pajak pada sistem pajak memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 45 dari 102 jawaban responden. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 31,72 dengan standar deviasi 8,352. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimum 45 dari 102 jawaban responden. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 30,61 dengan standar deviasi 8,502. Variabel adopsi sistem pajak elektronik memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 35 dari 102 jawaban responden. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 25,51 dengan standar deviasi 6,416. Variabel adopsi sistem pajak elektronik memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 35 dari 102 jawaban responden. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 25,51 dengan standar deviasi 5,989. Hal ini

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

mengindikasikan bahwa mayoritas responden setuju pada setiap variabel dan persepsi responden terhadap setiap variabel tinggi.

Analisa PLS-SEM


Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) yang merupakan model persamaan *Structural Equation Model* (SEM) yang berbasis komponen atau varian dengan bantuan *software smartPLS* versi 3.2.9. Analisis dalam *Partial Least Square* (PLS) dilakukan melalui tiga tahap yaitu *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis.

Analisa Outer Model

Untuk mengetahui hasil uji validitas dan reliabilitas maka dapat dilakukan dengan menilai pengukuran model (*measurement model*) yaitu melalui analisis faktor konfirmatori atau *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan menguji validitas dan reabilitas konstruk laten.

Convergent Validity

Untuk validitas konvergen, kriteria ukuran refleksif yang dapat dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0,7 dengan konstruk yang diingin diukur (Ghozali, 2021:35). Berikut adalah hasil dari *outer model* yang menunjukan nilai *outer loadings* dengan menggunakan alat analisis *SmartPLS* versi 3.2.9.



Gambar 2. Full Model Structural Partial Least Square

Sumber: Ouput smartPLS (2022)

Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 4, Nomor 1, April 2022

Tabel 6. Nilai Loading Factors

<i>Indicators</i>	Construct	Loading Factors
X1.1	Sikap Wajib Pajak	0,731
X1.2	Pada Sistem Pajak	0,915
X1.3		0,933
X1.4		0,920
X1.5	<u></u>	0,728
X1.6	<u></u>	0,836
X1.7	<u></u>	0,913
X1.8	<u></u>	0,920
X1.9		0,885
X2.1	Tata Cara Sosialisasi	0,930
X2.2		0,929
X2.3	Frekuensi Sosialisasi	0,895
X2.4		0,916
X2.5	Kejelasan Sosialisasi	0,904
X2.6	<u> </u>	0,882
X2.7		0,934
X2.8		0,915
X2.9		0,816
X2.1	Sosialisasi Perpajakan	0,863
X2.2		0,858
X2.3		0,791
X2.4		0,883
X2.5		0,913
X2.6		0,883
X2.7		0,898
X2.8		0,895
X2.9		0,777
Z 1	Adopsi Sistem Pajak	0,759
Z 2	Elektronik	0,772
Z 3		0,875
Z4		0,881
Z 5		0,881
Z 6		0,895
Z 7		0,841
Y1	Kepatuhan Formal	0,891
Y2		0,879
Y3		0,935
Y4		0,924
Y5	Kepatuhan Material	0,943
Y6		0,937
Y1	Kepatuhan Wajib	0,889
Y2	Pajak Orang Pribadi	0,845
Y3		0,925
Y4		0,925
Y5		0,902

Sumber: Output smartPLS (2022)

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

Berdasarkan hasil estimasi *loading factor* pada table 6 di atas, nilai *loading factor* semua indikator dari seluruh konstruk sikap wajib pajak pada sistem pajak, sosialisasi perpajakan, adopsi sistem pajak elektronik dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi telah memenuhi nilai standar convergent validity karena nilai loading factor lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan konstruk dapat dikatakan valid.

Discriminant Validity

Discriminant validity dari model reflektif dapat dievaluasi melalui nilai cross loading. Ukuran cross loading adalah membandingkan korelasi indikator dengan konstruk blok lainnya dimana nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai yang lain.

Tabel 7. Nilai Cross Loading		Tabel	7.	Nilai	Cross	Loading	?
------------------------------	--	-------	----	-------	-------	---------	---

	Sikap	Sosialisasi	Adopsi	Kepatuhan
	Wajib	Perpajakan	Sistem	Wajib Pajak
	Pajak Pada	(\mathbf{X}_2)	Pajak	Orang Pribadi
	Sistem		Elektronik	(Y)
	Pajak (X_1)		(\mathbf{Z})	
X1.1	0,731	0,476	0,453	0,583
X1.2	0,915	0,596	0,604	0,714
X1.3	0,933	0,680	0,617	0,701
X1.4	0,920	0,571	0,600	0,680
X1.5	0,728	0,454	0,449	0,546
X1.6	0,836	0,531	0,533	0,571
X1.7	0,913	0,565	0,545	0,581
X1.8	0,920	0,596	0,584	0,634
X1.9	0,885	0,630	0,636	0,692
X2.1	0,593	0,863	0,559	0,654
X2.2	0,542	0,858	0,577	0,642
X2.3	0,396	0,791	0,364	0,453
X2.4	0,593	0,883	0,585	0,718
X2.5	0,539	0,913	0,573	0,614
X2.6	0,603	0,883	0,578	0,676
X2.7	0,636	0,898	0,646	0,672
X2.8	0,552	0,895	0,672	0,662
X2.9	0,649	0,777	0,604	0,602
Z 1	0,487	0,425	0,759	0,555
Z2	0,345	0,473	0,772	0,552
Z 3	0,491	0,512	0,875	0,632
Z 4	0,552	0,549	0,881	0,679
Z 5	0,611	0,660	0,905	0,708
Z 6	0,614	0,651	0,895	0,754
Z 7	0,670	0,629	0,841	0,777
Y1	0,598	0,641	0,721	0,889
Y2	0,624	0,601	0,630	0,845
Y3	0,772	0,700	0,744	0,925
Y4	0,728	0,649	0,721	0,906
Y5	0,642	0,682	0,698	0,902
Y6	0,540	0,641	0,709	0,858
<u> </u>		DY G G G G	1: 1 1 (2022)	

Sumber: Output SmartPLS 3.2.9 yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 8 di atas, output *cross loading* menujukkan bahwa tidak ada nilai konstruk yang rendah kepada konstruk yang dituju. Setiap konstruk menunjukkan hasil yang signifikan

Volume 4, Nomor 1, April 2022

atau lebih tinggi dibandingkan konstruk-konstruk lain dan nilai cross loading > 0,7. Dengan itu hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dikatakan sudah valid.

Composite Reability

Untuk mengevaluasi composite reliability dapat diukur melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Dalam pengukuran tersebut apabila Cronbach's Alpha dan Composite Reliability nilai yang dicapai > 0,7. Analisis *composite reability* dapat dilihat pada tabel berikut.

TD 1 1 0	~ · ·	D 1 '1'
Tahel X	Composite	Reability
Tabel 6.	Composite	Neadiniv

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak	0,958	0,965
Sosialisasi Perpajakan	0,957	0,963
Adopsi Sistem Pajak Elektronik	0,935	0,947
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,946	0,957
Tata Cara Sosialisasi	0,843	0,927
Frekuensi Sosialiasi	0,781	0,901
Kejelasan Sosialisasi	0,935	0,951
Kepatuhan Formal	0,928	0,949
Kepatuhan Material	0,868	0,938

Sumber: Output SmartPLS 3.2.9 yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai semua konstruk dalam pengujian reliabilitas menggunakan pengujian validitas menggunakan Composite Reliability dan Cronbach's alpha memiliki nilai lebih dari 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang diujikan valid dan juga reliabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk menguji model struktural.

Analisa *Inner Model* R-Sauare (R^2)

Menilai model struktural PLS dimulai dengan melihat besarnya presentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-Square untuk konstruk laten endogen. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2021:73). Berikut ini adalah tabel *R-Square*.

Tabel 9. R Square

	R Square	R Square Adjusted
Adopsi Sistem Pajak Elektronik (Z)	0,521	0,512
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,745	0,745

Sumber: Output SmartPLS 3.2.9 yang diolah (2022)

Dari hasil analisis R-Square pada tabel 4.7, nilai R-Square Adopsi Sistem Pajak Elektronik (Z) sebesar 0,521, artinya presentase besarnya Adopsi Sistem Pajak Elektronik (Z) yang dapat dijelaskan oleh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) adalah sebesar 52,1% sedangkan sisanya sebesar 47,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pada penelitian ini. R-Square Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,745, artinya presentase besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) yang dapat dijelaskan oleh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Adopsi Sistem Pajak Elektronik (Z) adalah sebesar 74,5% sedangkan sisanya sebesar 25,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pada penelitian ini.

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

Q² Predictive relevance

Q-Square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance.

Tabel 10. Q² Predictive Relevance


	SSO	SSE	Q² (=1-SSE/SSO)
Adopsi Sistem Pajak Elektronik	714,000	460,292	0,355
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	612,000	260,241	0,575
Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak	918,000	918,000	
Sosialisasi Perpajakan	918,000	918,000	

Sumber: data primer diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 10, menujukkan bahwa Q² setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Adopsi Sistem Pajak Elektronik dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki predictive relevance yang baik artinya penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik.

Uji Signifikansi (Bootstrapping)

Setelah melakukan analisa *inner model* maka selanjutnya dilakukan uji signifikansi untuk mengetahui pengaruh antar konstruk atau variabel melalui prosedur *bootstrapping*.



Gambar 3. Full Model Structural PLS Setelah Bootstrapping

Sumber: Output SmartPLS 3.2.9 (2022)

Uii Hipotesis

Berikut ini merupakan tabel output *path coefficients* setelah dilakukan prosedur *bootstrapping* pada *smartPLS* versi 3.2.9

Tabel 11. Path Coeffients

		Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviatio n	T Statistics (/O/STD	P Values
H1	Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,279	0,289	(<i>STDEV</i>) 0,097	EV/) 2,872	0,002
H2	Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,258	0,248	0,091	2,825	0,002
Н3	Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak -> Adopsi Sistem Pajak Elektronik	0,369	0,380	0,136	2,705	0,004
H4	Sosialisasi Perpajakan -> Adopsi Sistem Pajak Elektronik	0,424	0,417	0,135	3,144	0,001
Н5	Adopsi Sistem Pajak Elektronik -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,441	0,438	0,116	3,795	0,000

Sumber: Data primer diolah menggunakan SmartPLS (2022)

Analisis Efek Mediasi

Tabel 12. Specific Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STD EV)	P Values
Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak -> Adopsi Sistem Pajak Elektronik -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,163	0,164	0,070	2,326	0,010
Sosialisasi Perpajakan -> Adopsi Sistem Pajak Elektronik -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,187	0,186	0,084	2,228	0,013

Sumber: Output SmartPLS 3.2.9 yang diolah (2022)

PEMBAHASAN

Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai *original sample* sebesar 0,279 yang berarti memiliki arah positif kemudian nilai *t-statistic* sebesar 2,872 dan nilai *p-value* sebesar 0,002, maka H1 diterima karena *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Demikian disimpulkan variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Sikap positif Wajib Pajak

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

terhadap sistem pajak tersebut meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin positif sikap Wajib Pajak pada sistem pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sesuai dengan teori Theory of Reasoned Action (TRA) yang mengungkapkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap seseorang yang dinilai berdasarkan penilaian evaluatif (evaluative judgement). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Night dan Bananuka (2020) dan Manalu et al. (2021) yang menemukan bahwa attitude towards electronic tax system secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Night dan Bananuka (2020) mengungkapkan bahwa ketika seorang Wajib Pajak menilai sistem e-tax menguntungkan, misalnya menghemat waktu, meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan pelaporan pajak, membuat pekerjaan lebih mudah dan aman, orang tersebut mengembangkan sikap positif terhadap sistem e-tax dan akhirnya mengadopsinya, sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Edward dan Ambrose (2017) menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara persepsi terhadap pelaporan pajak *online* dalam hal kemudahan dan kesederhanaan untuk pelaporan pajak dan kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Anggraeni (2020) menunjukkan hasil bahwa sikap pada sistem pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai original sample sebesar 0,258 yang berarti memiliki arah positif kemudian t-statistic sebesar 2,825 dan nilai p-value sebesar 0,002, maka H2 diterima karena tstatistic lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Demikian disimpulkan variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan. Hal ini sesuai dengan Theory Of Reasoned Action (TRA) yang berasumsi bahwa individu rasional dan akan menggunakan informasi yang tersedua secara sistematis untuk mengambil tindakan dan perilaku dipengaruhi oleh niat seseorang untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini perilaku adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi perpajakan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat memberikan dorongan atau niat dari dalam diri Wajib Pajak untuk berperilaku taat pajak karena telah dapat memahami pentingnya membayar pajak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sormin (2021) dan Majid (2020) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) menunjukkan hasil bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat dan wajib pajak, diantaranya yaitu sosialisasi pajak mampu membuka cara pikir, cara pandang dan pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan karena sosialisasi memberikan banyak wawasan, informasi, pemahaman, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengetahuan pajak agar masyarakat menyadari akan pentingnya membayar pajak untuk negara dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maqsudi, Ratnawati, dan Riyadi (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik memiliki nilai *original sample* sebesar 0,369 yang berarti memiliki arah positif kemdian *t-statistic* sebesar 2,705 dan nilai *p-value* sebesar 0,004, maka H3 diterima karena *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Demikian disimpulkan variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Adopsi Sistem Pajak

Volume 4, Nomor 1, April 2022

Elektronik secara signifikan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki sikap positif terhadap sistem pajak elektronik akan selalu menggunakan sistem pajak elektronik karena merasakan kemudahan dan manfaat yang ditimbulkan saat menggunakan sistem tersebut. Wajib Pajak Orang Pribadi menilai bahwa sistem pajak elektronik memudahkan Wajib Pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi menilai bahwa sistem pajak elektronik aman, terjamin dan nyaman untuk digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggunakan sistem pajak elektronik meningkatkan penyampaian pelayanan pajak. Hal ini berarti semakin positif sikap Wajib Pajak pada sistem pajak maka semakin baik pula tingkat penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Satria, Modding dan Mursalim (2019) menunjukkan bahwa dan sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *e-Filling*. Berdasarkan penelitian tersebut, semakin tinggi persepsi sikap terhadap perilaku maka akan membuat penggunaan *e-filing* semakin meningkat. Dengan sistem *e-filing* dapat memudahkan dan karena wajib pajak dalam penyampaian SPT wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT. Dengan adanya sikap yang positif dari pengguna saat menggunakan suatu teknologi dalam hal ini *e-filing* maka kecenderungan untuk memakai *e-filing* akan selalu ada dibandingkan dengan pengguna yang memiliki sikap negatif. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnadi dan Widanaputra (2019) yang menemukan bahwa sikap berperilaku pengguna berpengaruh positif pada minat menggunakan *e-billing*. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Syeren (2020) dan Munawaroh dan Lukiastuti (2021) yang menemukan sikap pada sistem *e-tax* berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptasi sistem *e-tax*.

Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik memiliki nilai *original sample* sebesar 0,424 yang berarti memiliki arah positif kemudian *t-statistic* sebesar 3,144 dan nilai *p-value* sebesar 0,001, maka H4 diterima karena *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Demikian disimpulkan variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik secara signifikan. Sosialisasi perpajakan mengajarkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi sistem pajak elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi dapat membayar dan melaporkan pajak menggunakan sistem pajak elektronik karena informasi yang diperoleh dari sosialisasi perpajakan. Maka semakin baik sosialisasi dilakukan akan semakin tinggi penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik. Sosialisasi perpajakan memberikan informasi yang jelas mengenai keuntungan sistem pajak elektronik yang dapat meningkatkan kinerja Wajib Pajak (*perceived usefulness*) sehingga Wajib Pajak menggunakan sistem tersebut. Kemudian sosialisasi perpajakan memberikan informasi dan pelatihan yang jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak mengenai kemudahan menggunakan sistem pajak elektronik (*perceive ease of use*) maka Wajib Pajak memiliki niat untuk menggunakan atau mengadopsi sistem pajak elektronik.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, Kurniawan, dan Suangga (2019) mengungkapkan bahwa sosialisasi *e-Filling* bepengaruh terhadap pemahaman *e-Filling*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang dilakukan maka akan semakin baik pula pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem pajak elektronik. Jika Wajib Pajak semakin paham mengenai sistem pajak elektronik maka kemauan Wajib Pajak untuk mengadopsi sistem pajak elektronik akan semakin tinggi karena telah mengikuti sosialisasi tersebut. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Simu (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *e-Filling*. Hal tersebut dapat meningkatkan adopsi sistem pajak elektronik.

Adopsi Sistem Pajak Elektronik Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Adopsi Sistem Pajak Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai *original sample* sebesar 0,441 yang berarti memiliki

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

arah positif kemudian *t-statistic* sebesar 3,795 dan nilai *p-value* sebesar 0,000, maka H5 diterima karena *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Demikian disimpulkan variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Adopsi Sistem Pajak Elektronik secara signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi penggunaan sistem pajak elektronik maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Menurut TAM, persepsi seseorang tentang penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan adopsi sistem pajak elektronik (Night dan Bananuka, 2020). Faktor TAM, persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) yaitu tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Setelah pengguna mengadopsi teknologi tersebut dalam hal ini adalah sistem pajak elektronik, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Night dan Bananuka (2020) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara adopsi sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian tersebut peningkatan penggunaan sistem pajak elektronik oleh Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Hal ini tepat karena ketika seorang wajib pajak menggunakan sistem *e-tax*, misalnya untuk mengajukan SPT, membayar pajak terutang, menghindari hukuman, mematuhi hukum dan mendaftar untuk mendapatkan NPWP, hal tersebut mungkin memainkan peran besar dalam kepatuhan pajak. Setelah teknologi informasi di adopsi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kemungkinan kepatuhan pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) menunjukkan hasil penerapan *e-system* pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Anggraeni (2020) yang menemukan hasil bahwa adopsi sistem pajak elektronik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Manalu *et al.* (2021) yang menemukan bahwa adopsi sistem pajak elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Adopsi Sistem Pajak Elektronik dapat memediasi pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian variabel Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak (X1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui Adopsi Sistem Pajak Elektronik sebagai variabel mediasi yang memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,326 dan *p-value* sebesar 0,010 maka H6 diterima karena *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Karena *direct path* (hubungan langsung) antara variabel X1 -> Y memiliki pengaruh signifikan dan *indirect path* (hubungan tidak langsung) variabel X1 -> Z -> Y juga memiliki pengaruh signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Adopsi Sistem Pajak Elektronik dapat memediasi pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial (*Partial Mediation*).

Semakin tinggi sikap positif Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap sistem pajak elektronik maka akan semakin tinggi pula penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik yang kemudian secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sikap terhadap sistem pajak elektronik seperti kemudahan penyelesaian pelaporan dan pembayaran, keamanan akan meningkatkan penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal pembayaran pajak, melaporkan pajak yang sudah dibayar dan penyampaian SPT serta menggunakan sistem *e-tax* agar tepat waktu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Ini artinya sikap Wajib Pajak pada sistem pajak berpengaruh terhadap adopsi sistem pajak elektronik dan secara tidak langsung melalui adopsi sistem pajak elektronik mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan.

Berdasarkan pembahasan diatas, hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Perilaku pengguna secara keseluruhan melalui sebuah teknologi informasi yang spesifik berdampak pada faktor yang menentukan apakah individu menggunakan sistem tersebut atau tidak yaitu persepsi kegunaan dan persepsi

Volume 4, Nomor 1, April 2022

kemudahaan penggunaan dimana perilaku itu dipengaruhi oleh niat dan niat tersebut dibentuk dari sikap seseorang yang diukur berdasarkan penilaian evaluatif (*evaluative judgement*). Pada penelitian ini, perilaku adopsi sistem pajak elektronik akan terwujud jika Wajib Pajak memiliki sikap positif terhadap sistem pajak berdasarkan penilaian evaluatif yang mencakup persepsi penggunaan dan kemudahan penggunaan yang akan membentuk niat Wajib Pajak untuk melakukan perilaku adopsi sistem pajak elektronik dan secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Night dan Bananuka (2020) yang menemukan adopsi sistem *e-tax* secara parsial memediasi hubungan antara sikap terhadap sistem *e-tax* dan kepatuhan pajak. Sebagai contoh, sikap terhadap sistem *e-tax* seperti kemudahan penyelesaian pelaporan dan pembayaran, keamanan dan penghematan waktu secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem *e-tax*. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa adopsi sistem pajak elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Pratiwi dan Anggraeni (2020) yang menemukan bahwa adopsi sistem pajak elektronik mampu memediasi hubungan antara sikap wajib pajak pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian tersebut adopsi Wajib Pajak dari sistem apa pun dapat ditentukan dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu. Adopsi sistem pajak elektronik penting tidak hanya dalam hal mengurangi biaya dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak tetapi juga dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak.

Adopsi Sistem Pajak Elektronik dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) melalui Adopsi Sistem Pajak Elektronik sebagai variabel mediasi yang memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2,228 dan *p-value* sebesar 0,013 maka H6 diterima karena *t-statistic* lebih besar dari 1,96 dan *p-value* lebih kecil dari 0,05. Karena *direct path* (hubungan langsung) antara variabel X2 -> Y memiliki pengaruh signifikan dan *indirect path* (hubungan tidak langsung) X2 -> Z -> Y juga memiliki pengaruh signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Adopsi Sistem Pajak Elektronik dapat memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial (*Partial Mediation*). Hal ini berarti semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi juga adopsi sistem pajak elektronik yang kemudian secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakta yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi menilai sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cilegon mampu memberikan penjelasan yang baik.

Wajib Pajak Orang Pribadi menilai sosialisasi yang perpajakan yang baik adalah sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sosialisasi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem pajak elektronik. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan memberikan informasi mengenai keuntungan dalam menggunakan sistem pajak elektronik sehingga Wajib Pajak akan mengadopsi sistem pajak elektronik. Hal ini kemudian secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebagai contoh, sosialisasi perpajakan memeberikan pehamanan tentang perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan juga informasi mengenai mengenai sistem pajak elektronik serta keuntungan penggunaan sistem tersebut sehingga meningkatkan penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal memenuhi kewajibannya seperti membayar dan melaporkan pajak serta mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menggunakan sistem pajak elektronik. Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan diadakannya sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan penggunaan sistem pajak elektronik, melalui adopsi sistem pajak elektronik secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Dalam penelitian ini, melalui sosialisasi perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan informasi tidak hanya mengenai perpajakan, kepentingan

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

membayar pajak dan keuntungan membayar pajak namun juga mengenai keuntungan menggunakan sistem pajak elektronik yang dapat meningkatkan kinerja Wajib Pajak (perceived usefulness) dan kemudahan dalam menggunakan sistem pajak elektronik (perceived easy of use) maka hal tersebut akan memunculkan sikap positif Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga mereka memiliki niat untuk menggunakan atau mengadopsi sistem pajak elektronik dimana hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et al. (2021) yang menemukan hasil bahwa sosisalisasi dan penerapan E-System Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak meskipun peneliti tidak mengeksplorasi efek mediasi dari adopsi sistem pajak elektronik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut sosisalisasi dan penerapan E-System perpajakan menunjukkan arah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosisalisasi dan penerapan E-System perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Suwardi (2020) menunjukkan hasil bahwa sosialisasi e-form dan penggunaan e-form berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dan Muiz (2021) yang menemukan hasil penerapan e-Filing, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel kepatuhan sukarela Wajib. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-Filing dan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan semakin meningkat. Peningkatan penerapan e-Filing dan sosialisasi mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai sikap Wajib Pajak pada sistem pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adopsi sistem pajak elektronik sebagai variabel mediasi yang telah diolah datanya menggunakan alat uji *SmartPLS* versi 3.2.9, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sikap Wajib Pajak pada sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilegon. Hal ini berarti semakin positif sikap Wajib Pajak pada sistem pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilegon. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3. Sikap Wajib Pajak pada sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi sistem pajak elektronik di KPP Pratama Cilegon. Hal ini berarti semakin positif sikap Wajib Pajak pada sistem pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat adopsi sistem pajak elektronik.
- 4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi sistem pajak elektronik di KPP Pratama Cilegon. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka akan semakin meningkat pula tingkat adopsi sistem pajak elektronik.
- 5. Adopsi sistem pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilegon. Hal ini berarti semakin tinggi adopsi sistem pajak elektronik maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 6. Adopsi sistem pajak elektronik dapat memediasi pengaruh sikap Wajib Pajak pada sistem pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilegon. Adopsi sistem pajak elektronik sebagai mediator parsial. Hal ini berarti semakin tinggi sikap positif Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap sistem pajak elektronik maka akan semakin tinggi pula penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik yang secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 7. Adopsi sistem pajak elektronik dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap

Volume 4, Nomor 1, April 2022

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilegon. Adopsi sistem pajak elektronik sebagai mediator parsial. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka akan semakin tinggi penggunaan atau adopsi sistem pajak elektronik yang secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun saran yang bisa diberikan adalah Otoritas pajak mungkin ingin meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyadarkan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang manfaat sistem pajak elektronik yang dapat secara positif mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak yang kemudian meningkatkan adopsi sistem pajak elektronik dengan demikian kepatuhan pajak. Selain itu juga, peningkatan adopsi sistem pajak elektronik dapat mendukung program-program yang diselenggarakan oleh otoritas pajak yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menggunakan sistem pajak elektronik sehingga akan mendukung kesuksesan program tersebut. Otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan sistem perpajakan elektronik dan memastikan bahwa ada pelatihan lebih lanjut kepada Wajib Pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak serta terus melaksanakan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilaksanakan secara rutin dan berkala. Kemudian penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan menambah variabel penelitian, meneliti dengan metode kinerja yang berbeda agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang serta memperbesar atau menambahkan jumlah sampel dalam penelitian agar data yang dihasilkan dari penelitian selanjutnya lebih akurat.

REFERENSI

- Adawiyah, Prasetyono, H., & Estiningsih, W. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jagakarsa. Journal of Appilied Business and Economic (JABE), 8(1), 42–55.
- Alamri, F., & Arif, W. (2019). Technology Acceptance Model (TAM) sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E-Registration Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi I*, 10(2), 89–99.
- Edward, K. S., & Ambrose, J. (2017). Reserach Article Impact of Online Tax Filing on Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises (MSE) In Kibwezi Sub County in Kenya. *International Journal of Current Research*, 9(01), 45196–45206. Retrieved from http://www.journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/20009.pdf
- Fitriah, R., & Muiz, E. (2021). Penerapan E-Filing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 107–115. https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.290
- Ghozali, P. D. H. I. (2021). Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Edisi 3). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 440–446.
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031
- Majid, A. (2020). Pengaruh penerapan E-system, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(4), 1–24. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2873
- Manalu, P. O., Kusumastati, W. K., & Safiq, M. (2021). The Effect of Attitude Towards E-Tax Systems, Adoption of E-Tax Systems, Isomorphic Forces, and Trust In Tax Authority To Tax Compliance (Case Study On SMEs Listed In KPP Pratama Medan Petisah). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 699–710. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.741

Dadan Ramdhani, Zahra Alya Tamima, Yanti, Bahtiar Effendi

- Maqsudi, A., Ratnawati, T., & Riyadi, S. (2021). Socialization, Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 89–95. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089
- Mittal, R., Prakash, B., & Vishal, . (2020). Predicting Taxpayers Attitudes towards of Indian Tax Payers towards the E-Return Filling: An Empirical Study of Delhi, NCR, India. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 18(4), 38–45. https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v18i430292
- Munawaroh, S., & Lukiastuti, F. (2021). *Peran Mediasi Sistem E-Tax Terhadap Hubungan Antara Sikap Dan Kepatuhan Pajak (Studi Pada E-Tax Restoran Di Kabupaten Blora)*. STIE Bank BPD Jateng. Retrieved from http://eprints.stiebankbpdjateng.ac.id/437/
- Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J., & Najjuma, M. S. (2019). Tax compliance of financial services firms: a developing economy perspective. *Journal of Money Laundering Control*, 22(1), 14–31. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0007
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066
- Pratiwi, I., & Anggraeni, D. (2020). Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 1(2), 67–79.
- Purwanto, E. (2020). *Technology Adoption. Advances in Science, Technology and Innovation*. Tangerang: Yayasan Pendidikan Philadelphia. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50112-9 2
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi* (Edisi Revi). Bandung: Rekayasa Sains.
- Ratnadi, N. M. D., & Widanaputra, A. A. G. P. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan Norma Subyektif pada Minat Berperilaku Penggunaan E-Billing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *14*(2), 169. https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i02.p03
- Ratnasari, K., Kurniawan, A., & Suangga, A. (2019). Effect of E-Filing Socialization on Tax Compliance With E-Filing Understanding As an Intervening Variable (Case Study of Individual Taxpayers Of Employees Registed On KPP Pratama Purwakarta). *JTAR* (*Journal of Taxation*), 1–11. Retrieved from http://ojs.stiesa.ac.id/index.php/jtar/article/view/85
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Simu, S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pelaporan Pajak Online, Pengetahuan Pajak, Persepsi Kemudahan, Pemahaman Teknologi Informasi Terhadap Minat Penggunaan Sistem E-Filing Untuk Hotel dan Restoran Dalam Melaporkan Pajak Tahunannya di Wilayah Perbatasan RI-RDTL. STIE Malangkucecwara.
- Sormin, F. (2021). The Effect of Online Taxation Socialization, E-Commerce, Application of Accounting Standards on Tax Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises in Jakarta. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(4), 295–302. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9669
- Stangl, B., & Pesonen, J. (2017). *Information and Communication Technologies in Tourism* 2018: Proceedings of the International Conference in Jönköping, Sweden, January 24-26, 2018. Switzerland: Springer International Publishing. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=mDxEDwAAQBAJ
- Suwardi. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta Barat: Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.
- Syeren, M. (2020). Pengaruh Attitude Towards E-Tax System Terhadap Tax Compliance Dengan Adopsi E-Tax System Sebagai Variabel Mediasi. Universitas Tarumanegara.